



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897519 Kode Pos 40132
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/1231.10 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008503.AH.01.04, Tanggal 25 Maret 2021
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):1901220047453 Tanggal 19 Januari 2022
7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan BINTANG PEDULI DAN BERBAGI Nomor: 02/YBPDB/I/2022 tanggal 11 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **BINTANG PEDULI DAN BERBAGI**
Ketua Yayasan : Erian Budi Fathurahman
Alamat : Perum Pesona Bukit Bintang Blok D1 No. 03 RT. 002 RW. 015 Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **TK IT IBNU CENDEKIA**
Alamat Lembaga : Perum Pesona Bukit Bintang Blok D1 No. 03 RT. 002 RW. 015 Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
Nama Pengelola : Novia Listyowati, SE

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara.
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 13 April 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung
Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipdi
Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001